

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hasil yang telah peneliti paparkan tentang Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Pasaman Barat bahwa implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik. Namun, jika dikaitkan dengan Teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Pada variabel standar dan sasaran kebijakan, sudah memiliki standar dan sasaran yang jelas, serta implementor yang sudah memahami akan maksud dan tujuan dari Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Pasaman Barat yang dalam pelaksanaannya sudah tepat sasaran akan tetapi dengan catatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat perlu diberikan dan ditingkatkan karena kejelasan akan kebijakan ini pada lingkup kelompok sasaran masih kurang jelas. Sedangkan dari segi sumber daya manusia baik dari segi kualitas dan kuantitas untuk pelaksanaan kebijakan PBG ini sudah cukup memadai dan mampu menjalankan kebijakan dengan baik, namun masih ada kekurangan terhadap sumber daya manusia pada DPUPR serta prasarana yang perlu dimiliki berupa Mal Pelayanan Publik. Pada kondisi eksternal yakni pada kondisi sosial masih terdapat kendala pada tingkat kesadaran dan keinginan masyarakat dalam melakukan pengurusan PBG yang masih rendah hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang masih tergolong rendah. Tentunya kondisi ekonomi yang rendah berpengaruh pada sikap masyarakat dalam

mengurus PBG yang pada pemrosesannya memerlukan biaya serta biaya tambahan untuk membayar jasa arsitek bersertifikat. mana para implementor kebijakan menerima dan mendukung dengan baik adanya kebijakan PBG ini. Walaupun pada kondisi politik terdapat dukungan dari Pemerintah Daerah dengan adanya pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) baru terkait retribusi PBG sebagai peraturan pendukung pelaksanaan kebijakan PBG.

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Pasaman Barat ini masih terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya sosialisasi yang diberikan implementor kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang masih belum mengetahui dan kurang mengerti dengan kebijakan ini serta sumber daya manusia dan non manusia yang masih belum mencukupi. Selain itu, kondisi eksternal berupa kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mendukung pelaksanaan kebijakan PBG juga memberi pengaruh terhadap tingkat minat masyarakat untuk mengurus PBG.

1.2.Saran

Setelah menelaah temuan dan analisis, peneliti mengemukakan beberapa saran terkait Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Pasaman Barat dan implementor pelaksanaan Kebijakan PBG di Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

1. Kepada DPMPTSP agar dapat memberikan sosialisasi kepada kelompok sasaran yakni masyarakat. Sosialisasi yang diberikan bisa secara langsung

maupun secara tidak langsung melalui media seperti baliho, banner, dan lainnya.

2. Bagi instansi implementor agar dapat melakukan peningkatan pada aspek sumber daya, baik dari sumber daya manusia yang dapat ditambah dari segi kuantitas maupun kualitas agar pelaksanaan Kebijakan PBG dapat berjalan semakin baik, serta sumber daya non manusia juga agar dapat ditingkatkan.
3. Bagi DPUPR dan DPMPTSP sebagai implementor dari kebijakan PBG sebisa mungkin dapat meningkatkan koordinasi antar instansi terutama terkait pelaksanaan pengawasan terhadap bangunan yang melanggar dan belum memiliki PBG agar tujuan dari Kebijakan PBG dapat tetap tercapai.
4. Pemerintah daerah perlu memberikan solusi terkait dana yang harus dikeluarkan untuk jasa tenaga ahli bersertifikat, seperti adanya subsidi bagi rumah hunian sederhana yang memerlukan PBG, dikarenakan biaya jasa tenaga ahli lebih besar dari pada retribusi yang harus dibayarkan.
5. Bagi Pemerintah Pusat agar dapat memperbaiki ketentuan penetapan PP Nomor 16 Tahun 2021 dengan membiarkan tetap berlakunya peraturan daerah masing-masing yang berkaitan dengan bangunan gedung, sehingga aturan khusus yang menyesuaikan kondisi masing-masing daerah tetap dapat berjalan mendampingi PP Nomor 16 Tahun 2021.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat agar dapat lebih mempersiapkan diri dalam memberikan pelayanan untuk menjalankan kebijakan PBG, mulai dari regulasi, kesiapan infrastuktur serta SDM

